



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 47/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 48/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 47/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KECAMATAN GALESONG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

A. DESA BENTANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	NUR ULUL IZMI	KETUA	DUSUN PARAPPA
2.	NIRMALA	ANGGOTA	BENTANG
3.	NUR ISLAMIAH	ANGGOTA	BENTANG

B. DESA KALEBENTANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	NUR ANNISA	KETUA	DUSUN BONTOBAWI
2.	KAMARUDDIN	ANGGOTA	KALEBENTANG
3.	SITI KAMARIAH	ANGGOTA	KALEBENTANG

C. DESA TAROWANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MANSYUR	KETUA	DUSUN TAROWANG
2.	TITIN SYAMSIAWATI	ANGGOTA	DUSUN BONTOREA
3.	AMRULLAH	ANGGOTA	TAROWANG

D. DESA SAWAKONG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SYARIPUDDIN, S.PDI	KETUA	SAWAKONG LOLO
2.	RUSLI	ANGGOTA	DENGILAU
3.	NUR SYAMSI	ANGGOTA	SAWAKONG

E. DESA BONTOKASSI

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	AWALUDDIN	KETUA	SIDAYU
2.	M. ANSHAR	ANGGOTA	SIDAYU
3.	SITTI RAHMI	ANGGOTA	BORONGJAYA

F. DESA KADATONG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	RUSLI S.E	KETUA	KASSI UTARA
2.	NURBAYA	ANGGOTA	GUSUNGA
3.	BESMAN	ANGGOTA	KADATONG

G. DESA BONTOMARANNU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	RAIS, S.PD	KETUA	DUSUN BARUA
2.	HALJAH	ANGGOTA	DUSUN BALANG
3.	MARWAH, S.PD	ANGGOTA	DUSUN MANDI

H. DESA KALUKUBODO

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HARIS, S.PD	KETUA	DUSUN PA'BATTOANG
2.	DAHLIAH	ANGGOTA	DUSUN KALUKUBODO
3.	AMIRUDDIN	ANGGOTA	DUSUN KALUKUBODO

I. DESA MANGINDARA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	DIANA, S.PD	KETUA	DUSUN BONTOA UTARA
2.	JUNAEDAH	ANGGOTA	DUSUN BALLAPARANG
3.	SUARDI	ANGGOTA	DUSUN BALLAPARANG

J. DESA POPO

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	KIKI ARISKA	KETUA	DUSUN POPO
2.	ANITA AMRIANI	ANGGOTA	DUSUN POPO
3.	NURBAYA	ANGGOTA	DUSUN POPO

K. DESA BONTOKANANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HAMSINAH	KETUA	DUSUN MANARI
2.	RAHMAWATI.K	ANGGOTA	DUSUN MANARI
3.	NUR AYUWITA	ANGGOTA	BONTOKANANG

L. DESA BARAMMAMASE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. NURDIN	KETUA	POPOLOE
2.	LOLO	ANGGOTA	DUSUN UNTIA
3.	SUMARNI	ANGGOTA	BARANGMAMASE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA
ttd
MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.